

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

##### **1. Penelitian Hukum Normatif**

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang mana hukum diletakkan sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma sebagaimana dimaksud merupakan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>58</sup> Dalam hal ini, penulis terlebih dahulu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dana otonomi khusus Papua untuk menentukan arah kebijakan pelaksanaan otonomi khusus Papua kemudian membandingkannya dengan arah kebijakan pelaksanaan otonomi khusus Aceh. Selanjutnya, penulis mengkaji peraturan perundang-undangan terkait kewenangan yang dimiliki DPD untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana otonomi khusus Papua.

##### **2. Penelitian Hukum Empiris**

Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifnya suatu norma (efektifitas hukum).<sup>59</sup> Disini penulis mengkaji pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komite I DPD RI yang mempunyai

---

<sup>58</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, hlm. 51

kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana otonomi khusus Papua.

## **B. Jenis Data**

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis maka diperlukan beberapa data sebagai berikut:

### a. Data Primer

Yang dimaksud sebagai data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat.<sup>60</sup> Artinya, sumber data primer merupakan data yang diambil dari lapangan (tempat penelitian) melalui wawancara dengan Komite I DPD RI sebagai pelaksana kebijakan pengawasan terhadap dana otonomi khusus Papua sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk dikaji lebih lanjut.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menurut fungsinya sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 157

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 12

Bahan hukum yang digunakan penulis meliputi 3 jenis bahan hukum adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>62</sup>, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

Bahan primer sebagaimana dimaksud yang digunakan penulis berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis

---

<sup>62</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 157

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis berupa buku, jurnal, artikel, makalah atau literatur yang membahas tentang Dewan Perwakilan Daerah dan pelaksanaan otonomi daerah yang bersifat khusus.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan penulis berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

1. Penelitian Hukum Empiris

Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan teknik wawancara dengan melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian. Narasumber atau responden yang telah diwawancarai penulis adalah Kepala Bagian Sekretariat Komite I DPD RI.

2. Penelitian Hukum Normatif

Teknik pengumpulan data untuk penelitian yang bersifat normatif sebagaimana yang dipaparkan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahwa penelitian hukum normative dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier.

#### **D. Analisis Data**

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sudah terkumpul dilakukan tahap inventarisasi terlebih dahulu, kemudian dikelompokkan serta dikaji menggunakan pendekatan dengan metode *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan pendekatan kualitatif.

Setelah dilakukan metode pendekatan tahap analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode diskriptif, yaitu metode analisis untuk memilih data yang menggambarkan situasi terkini di tempat penelitian dilakukan. Analisis ini merupakan cara berfikir induktif, yang menyimpulkan hasil penelitian untuk kasus yang bersifat umum.<sup>63</sup>

64

---

<sup>63</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 37